



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOSHALIM RIMIATI Bin RUSTAM;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / Tanggal lahir : 61 Tahun / 8 Maret 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Jalan Anggrek Nomor 54 RT 16 RW 002 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 195/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOSHALIM RIMIATI Bin RUSTAM bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOSHALIM RIMIATI Bin RUSTAM berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam silverDirampas untuk negara
 - 1 (satu) lembar Tabel pengeluaran nomor Togel jenis Sidney
 - 1 (satu) buah buku komik remaja dengan judul METEODO
 - 1 (satu) buah Spidol warna hitam merk Snowman
 - 1 (satu) lembar Potongan Kertas yang terdapat angka-angka tebakkan
 - 1 (satu) buah Rekening Bank BNI atas nama MOS HALIM RIMIATI
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM BNI dengan nomor 5264 2216 6004 9729Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa MOSHALIM RIMIATI Bin RUSTAM, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Anggrek No. 54 RT. 16 RW. 002 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 10.45 WIB terdakwa yang berada dirumahnya di Jalan Anggrek No. 54 RT. 16 RW. 002 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas didatangi oleh saksi RASYID yang ingin membeli angka tebak togel judi online jenis Sydney. Terdakwa melayani pembelian angka tebak togel judi online jenis Sydney dengan menyerahkan secarik kertas dan 1 (satu) buah bolpoin agar saksi RASYID menuliskan angka tebak yang diinginkan saksi RASYID dengan pembayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi online jenis Sydney adalah pertama-tama para pembeli datang kerumah terdakwa untuk membeli angka-angka tebak kepada terdakwa mulai dari yang paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan maksimal tidak terbatas sesuai kemampuan para pembeli. Setelah angka-angka tebak terkumpul terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone yang terhubung dengan internet masuk ke situs judi online "PAPA.4D" dengan username "MOSHA". Kemudian terdakwa memasukkan angka-angka tebak yang telah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Kik



dibeli oleh pembeli ke Bandar judi online melalui akun milik terdakwa tersebut sedangkan uang pembelian akan langsung terdakwa setorkan melalui rekening BNI dengan nomor 5264 2216 6004 9729 atas nama MOS HALIM RIMIATI yang sebelumnya telah terdaftar disitus judi online tersebut. Setelah angka tebakkan terkirim dan telah diterima oleh bandar judi online selanjutnya terdakwa tinggal menunggu angka yang keluar dari bandar judi online tersebut dimana biasanya angka tebakkan yang keluar akan dikirimkan oleh bandar judi online pada sekira pukul 14.00 WIB ke situs judi online "PAPA.4D". Apabila angka yang terdakwa kirimkan keluar maka terdakwa dan pembelinya dinyatakan sebagai pemenang dan apabila tidak keluar maka terdakwa dan pembelinya dinyatakan kalah. Permainan judi online jenis Sydney tersebut dilakukan oleh terdakwa setiap hari mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB namun pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi ERWINSYAH dan saksi SAFARI BASYIR (masing-masing merupakan Anggota Polres Kapuas) yang langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi online jenis Sydney adalah untuk mendapatkan keuntungan kang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi online jenis Sydney tersebut dan permainan tersebut bersifat untung untungan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Safari Basir Bin Aminuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Bripka Erwinsyah, S.H telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Anggrek Nomor 55 RT 016 RW 02 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah karena telah melakukan permainan togel (toto gelap) yang dilakukan seorang diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permainan togel tersebut dari informasi masyarakat bahwa di Jalan Anggrek Nomor 55 RT 016 RW 02 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sekitar pukul 10.30 WIB Saksi melaksanakan pengintaian pada rumah tersebut dan sekitar pukul 10.45 WIB terlihat ada seorang laki-laki yang keluar dari rumah tersebut yang setelah dimintai keterangan bernama Abdul Rasyid Bin Jarjani, pada awalnya orang tersebut tidak mengakui telah membeli nomor togel (Toto Gelap), setelah Saksi memberitahukan identitasnya barulah orang tersebut akhirnya mengaku telah membeli togel, setelah itu sekitar pukul 11.00 WIB Saksi bersama Abdul Rasyid Bin Jarjani mendatangi rumah tersebut dan mengamankan orang yang berada di rumah tersebut dan setelah ditanya mengakui telah menjual nomor tebakkan togel kepada Abdul Rasyid Bin Jarjani, selanjutnya Abdul Rasyid Bin Jarjani dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kapuas guna di periksa lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara melakukan perjudian togel (Toto Gelap) tersebut yaitu Terdakwa sebagai penjual nomor perjudian togel dan melayani orang lain atau pembeli yang mendatangi Terdakwa yang berminat untuk memasang atau membeli angka sesuai angka tebakannya masing-masing serta uang kepada Terdakwa, kemudian angka-angka tebakkan tersebut langsung dikirimkan oleh Terdakwa kepada Bandar online dengan menggunakan media *handphone*;
- Bahwa sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian togel tersebut yaitu satu lembar potongan kertas yang terdapat angka-angka tebakkan, satu buah spidol warna hitam merek Snowman, satu buah *handphone* merek Realme warna hitam silver, satu lembar tabel pengeluaran nomor togel jenis Sidney, satu buah rekening Bank BNI atas nama Moshalim Rimiati, satu buah kartu ATM BNI nomor 5264 2216 6004 9729 dan satu buah buku komik remaja dengan judul Meteodo, selain itu terdapat uang sebesar Rp60.000,00 (Enam puluh Ribu Rupiah) pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa dalam melakukan perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa baik pemain maupun Bandar dalam pembelian togel tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus melainkan hanya menebak saja dan sistemnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel (Toto gelap) tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Rasyid Bin Jarjani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perjudian togel (toto gelap) terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Anggrek Nomor 55 RT 016 RW 02 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi tinggal di Jalan Anggrek di sekitaran lingkungan tempat Saksi bekerja menjaga parkir sepeda motor;
- Bahwa angka tebakkan yang dibeli oleh Saksi pada saat itu adalah 69 dengan jumlah pembelian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 46 dengan jumlah pembelian Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 64 dengan jumlah pembelian Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), jadi total yang Saksi bayarkan adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dengan menggunakan yang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, setiap pembelian kelipatan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat bonus pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sehingga dari total pembelian saya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) Saksi hanya membayar Rp50.000,00 karena Saksi mendapat bonus pembelian sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jadi dari 3 (tiga) lembar uang pecaha Rp20.000,00 yang Saksi bayarkan, Saksi mendapat kembalian sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli dengan cara mendatangi ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa kemudian Saksi menyampaikan maksudnya untuk membeli angka togel jenis Sidney, kemudian Terdakwa memberikan secarik kertas dan menyerahkan 1 buah spidol warna hitam untuk menulis sendiri angka tebakkan yang Saksi inginkan setelah itu Saksi langsung membayar sejumlah uang sesuai harga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel (Toto Gelap) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah permainan togel tersebut adalah mata pencaharian sehari-hari dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Anggrek Nomor 55 RT 016 RW 02 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel sendiri dengan cara menjual angka-angka togel (toto gelap) jenis Sydney yang pertama-tama para pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk membeli angka-angka tebakkan kepada Terdakwa mulai dari yang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan maksimal tidak terbatas sesuai kemampuan para pembeli, setelah angka-angka tebakkan terkumpul Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah *Handphone* yang terhubung dengan internet masuk ke situs judi online "PAPA.4D" dengan username "MOSHA", kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka tebakkan yang telah dibeli oleh pembeli ke Bandar judi online melalui akun miliknya tersebut sedangkan uang pembelian akan langsung Terdakwa setorkan melalui rekening BNI dengan nomor 5264 2216 6004 9729 atas nama MOS HALIM RIMIATI yang sebelumnya telah terdaftar disitus judi online tersebut, setelah angka tebakkan terkirim dan telah diterima oleh bandar judi online selanjutnya Terdakwa tinggal menunggu angka yang keluar dari bandar judi online tersebut di mana biasanya angka tebakkan yang keluar akan dikirimkan oleh bandar judi online pada sekitar pukul 14.00 WIB ke situs judi online "PAPA.4D" dan apabila angka yang Terdakwa kirimkan keluar maka Terdakwa dan pembelinya dinyatakan sebagai pemenang dan apabila tidak keluar maka Terdakwa dan pembelinya dinyatakan kalah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa bandarnya;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan togel tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan saat Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membuka menjual angka-angka togel tersebut setiap hari dalam waktu satu minggu dan penjualan togel dimulai pukul 11.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bonus sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan setiap harinya dan bonus tersebut langsung Terdakwa potong dari uang pembeli, yaitu dengan perhitungan bonus tersebut Terdakwa dapat dengan cara Terdakwa menjual angka tebakkan senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk tebakkan kali 11 sedangkan Terdakwa menyeret kepada Bandar hanya Rp7.810,00 (tujuh ribu delapan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sepuluh rupiah) untuk tebakkan kali 11 jadi Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.190,00 (dua ribu seratus sembilan puluh rupiah) atau sekitar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel (toto gelap) tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 atas perkara yang sama dan telah menjalani hukuman kurungan selama 7 bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pecahan Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam silver;
3. 1 (satu) lembar Tabel pengeluaran nomor Togel jenis Sidney;
4. 1 (satu) buah buku komik remaja dengan judul METEODO;
5. 1 (satu) buah Spidol warna hitam merk Snowman;
6. 1 (satu) lembar Potongan Kertas yang terdapat angka-angka tebakkan;
7. 1 (satu) buah Rekening Bank BNI atas nama MOSHALIM RIMIATI;
8. 1 (satu) lembar Kartu ATM BNI dengan nomor 5264 2216 6004 9729;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Anggrek Nomor 55 RT 016 RW 02 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan oleh Saksi Safari Basir Bin Aminuddin dan anggota kepolisian lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual permainan togel (toto gelap) jenis Sidney sendiri dengan cara pertama-tama para pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk membeli angka-angka tebakkan kepada Terdakwa mulai dari yang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan maksimal tidak terbatas sesuai kemampuan para pembeli dengan memberikan secarik kertas dan spidol kepada pembeli untuk menulis sendiri angka-angka yang dipasang, setelah angka-angka tebakkan terkumpul Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah *Handphone* yang terhubung dengan internet masuk ke situs judi online "PAPA.4D" dengan username "MOSHA", kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan angka-angka tebakkan yang telah dibeli oleh pembeli ke Bandar judi online melalui akun miliknya tersebut sedangkan uang pembelian akan langsung Terdakwa setorkan melalui rekening BNI dengan nomor 5264 2216 6004 9729 atas nama MOS HALIM RIMIATI yang sebelumnya telah terdaftar disitus judi online tersebut, setelah angka tebakkan terkirim dan telah diterima oleh bandar judi online selanjutnya Terdakwa tinggal menunggu angka yang keluar dari bandar judi online tersebut di mana biasanya angka tebakkan yang keluar akan dikirimkan oleh bandar judi online pada sekitar pukul 14.00 WIB ke situs judi online "PAPA.4D" dan apabila angka yang Terdakwa kirimkan keluar maka Terdakwa dan pembelinya dinyatakan sebagai pemenang dan apabila tidak keluar maka Terdakwa dan pembelinya dinyatakan kalah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bonus sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan setiap harinya dan bonus tersebut langsung Terdakwa potong dari uang pembeli, yaitu dengan perhitungan bonus tersebut Terdakwa dapat dengan cara Terdakwa menjual angka tebakkan senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk tebakkan kali 11 sedangkan Terdakwa menyeter kepada Bandar hanya Rp7.810,00 (tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) untuk tebakkan kali 11 jadi Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.190,00 (dua ribu seratus sembilan puluh rupiah) atau sekitar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa membuka penjualan angka-angka togel tersebut setiap hari dalam waktu satu minggu dan penjualan togel dimulai pukul 11.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan togel tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan saat Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan togel (toto gelap) tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 atas perkara yang sama dan telah menjalani hukuman kurungan selama 7 bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada Terdakwa Moshalim Rimiati Bin Rustam yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau dapat diartikan dengan tanpa mendapatkan izin adalah suatu perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa kewenangan hal ini menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dari undang-undang, yang bertentangan dengan hukum objektif, tanpa alasan pembenaran, dan tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Republik Indonesia tidak lagi melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun,



karenanya tidak satupun bentuk permainan judi akan diizinkan dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian dapatlah disimpulkan setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 31 agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Anggrek Nomor 55 RT 016 RW 02 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan oleh Saksi Safari Basir Bin Aminuddin dan anggota kepolisian lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual permainan togel (toto gelap) jenis Sidney sendiri dengan cara pertama-tama para pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk membeli angka-angka tebakkan kepada Terdakwa mulai dari yang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan maksimal tidak terbatas sesuai kemampuan para pembeli dengan memberikan secarik kertas dan spidol kepada pembeli untuk menulis sendiri angka-angka yang dipasang, setelah angka-angka tebakkan terkumpul Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah *Handphone* yang terhubung dengan internet masuk ke situs judi online "PAPA.4D" dengan username "MOSHA", kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka tebakkan yang telah dibeli oleh pembeli ke Bandar judi online melalui akun miliknya tersebut sedangkan uang pembelian akan langsung Terdakwa setorkan melalui rekening BNI dengan nomor 5264 2216 6004 9729 atas nama MOS HALIM RIMIATI yang sebelumnya telah terdaftar disitus judi online tersebut, setelah angka tebakkan terkirim dan telah diterima oleh bandar judi online selanjutnya Terdakwa tinggal menunggu angka yang keluar dari bandar judi online tersebut di mana biasanya angka tebakkan yang keluar akan dikirimkan oleh bandar judi online pada sekitar pukul 14.00 WIB ke situs judi online "PAPA.4D" dan apabila angka yang Terdakwa kirimkan keluar maka Terdakwa dan pembelinya dinyatakan sebagai pemenang dan apabila tidak keluar maka Terdakwa dan pembelinya dinyatakan kalah, dan Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sampai dengan saat Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan togel (toto gelap) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, pada saat Terdakwa mengadakan permainan togel (toto gelap) jenis Sidney dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa mengadakan permainan tersebut di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang tidak pernah melegalkan permainan togel, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan, melainkan cukup salah satu unsur yang dibuktikan dan apabila terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut unsur teori pengetahuan hukum pidana adanya perbuatan dengan sengaja (*opzet*) berkaitan dengan niat pelaku yang dengan sadar menghendaki adanya perbuatan tersebut dan pelaku menginsafikan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur dengan sengaja maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga barulah dapat diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" merupakan elemen unsur yang paling esensial yang membedakan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini ditujukan kepada orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi yang sering disebut dengan bandar judi atau terhadap orang yang turut serta dalam suatu perusahaan yang bergerak dibidang judi, sehingga dalam hal ini ada perbedaan status antara pemain/pemasang dengan penyelenggara/bandar judi, dan orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan tersebut menjadi permainan judi sebagai mata pencahariannya untuk kelangsungan hidupnya dan dilakukan secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 31 agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Anggrek Nomor 55 RT 016 RW 02 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa diamankan oleh Saksi Safari Basir Bin Aminuddin dan anggota kepolisian lainnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual permainan togel (toto gelap) jenis Sidney sendiri dengan cara pertama-tama para pembeli datang ke rumah Terdakwa untuk membeli angka-angka tebakkan kepada Terdakwa mulai dari yang paling rendah Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan maksimal tidak terbatas sesuai kemampuan para pembeli dengan memberikan secarik kertas dan spidol kepada pembeli untuk menulis sendiri angka-angka yang dipasang, setelah angka-angka tebakkan terkumpul Terdakwa dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah *Handphone* yang terhubung dengan internet masuk ke situs judi online "PAPA.4D" dengan username "MOSHA", kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka tebakkan yang telah dibeli oleh pembeli ke Bandar judi online melalui akun miliknya tersebut sedangkan uang pembelian akan langsung Terdakwa setorkan melalui rekening BNI dengan nomor 5264 2216 6004 9729 atas nama MOS HALIM RIMIATI yang sebelumnya telah terdaftar disitus judi online tersebut, setelah angka tebakkan terkirim dan telah diterima oleh bandar judi online selanjutnya Terdakwa tinggal menunggu angka yang keluar dari bandar judi online tersebut di mana biasanya angka tebakkan yang keluar akan dikirimkan oleh bandar judi online pada sekitar pukul 14.00 WIB ke situs judi online "PAPA.4D" dan apabila angka yang Terdakwa kirimkan keluar maka Terdakwa dan pembelinya dinyatakan sebagai pemenang dan apabila tidak keluar maka Terdakwa dan pembelinya dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bonus sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan setiap harinya dan bonus tersebut langsung Terdakwa potong dari uang pembeli, yaitu dengan perhitungan bonus tersebut Terdakwa dapat dengan cara Terdakwa menjual angka tebakkan senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk tebakkan kali 11 sedangkan Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor kepada Bandar hanya Rp7.810,00 (tujuh ribu delapan ratus sepuluh rupiah) untuk tebakan kali 11 jadi Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.190,00 (dua ribu seratus sembilan puluh rupiah) atau sekitar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual angka-angka permainan togel (toto gelap) jenis Sidney, di mana dalam permainan tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka karena apabila jika angka tebakan yang telah dibeli keluar maka dikatakan menang dan jika angka tebakan yang telah dibeli tidak keluar maka dikatakan kalah, tanpa ada keahlian khusus untuk memainkannya, sehingga permainan tersebut termasuk dalam *permainan judi*;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual angka-angka togel (toto gelap) di rumah tempat tinggalnya kepada orang lain setelah angka-angka tersebut terkumpul selanjutnya Terdakwa mengirimkannya ke situs judi online dengan menggunakan akun Terdakwa sendiri, sedangkan uang pembelian ditansfer melalui rekening Terdakwa yang telah terdaftar dalam situs judi online tersebut, sehingga apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam perbuatan *menawarkan melakukan permainan judi*, sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai petani namun dalam hal ini menjual angka-angka togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap hari dimulai pukul 11.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB, dilakukan dengan rutin dan keuntungan dari permainan tersebut diperoleh Terdakwa setiap hari dengan 20 % (dua puluh persen), sehingga tidak lepas menjadikannya *sebagai mata pencaharian*;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sadar dan niat untuk menjual angka-angka permainan togel (toto gelap) yang Terdakwa juga menyadari permainan tersebut merupakan permainan judi yang memang dikehendaki oleh Terdakwa untuk memperoleh keuntungan, sehingga Terdakwa melakukannya *dengan sengaja*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja menawarkan melakukan permainan judi dan sebagai mata pencaharian*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (*pledoi*) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah untuk memberantas perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus permainan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pecahan Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam silver, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan dan yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun kesemuanya bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Tabel pengeluaran nomor Togel jenis Sidney, 1 (satu) buah buku komik remaja dengan judul METEODO, 1 (satu) buah Spidol warna hitam merk Snowman, 1 (satu) lembar Potongan Kertas yang terdapat angka-angka tebak, 1 (satu) buah Rekening Bank BNI atas nama MOSHALIM RIMIATI, dan 1 (satu) lembar Kartu ATM BNI dengan nomor 5264 2216 6004 9729, yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MOSHALIM RIMIATI Bin RUSTAM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan melakukan permainan judi* sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) pecahan Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hitam silver;Dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tabel pengeluaran nomor Togel jenis Sidney;
- 1 (satu) buah buku komik remaja dengan judul METEODO;
- 1 (satu) buah Spidol warna hitam merk Snowman;
- 1 (satu) lembar Potongan Kertas yang terdapat angka-angka tebakkan;
- 1 (satu) buah Rekening Bank BNI atas nama MOSHALIM RIMIATI;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BNI dengan nomor 5264 2216 6004 9729;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Haga Sentosa Lase, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Emna Aulia, S.H, M.H., Wuri Mulyandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emna Aulia, S.H., M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)